

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN**



Disusun oleh :

BERNADETHA PRIMA ANGGA BEBASARI ADHI DIAN NUSANTARA

NPM	: 05 05 09006
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pemerintahan dan Ketatanegaraan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU

DARI PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Diajukan oleh :

BERNADETHA PRIMA ANGGA BEBASARI ADHI DIAN NUSANTARA

NPM

: 05 05 09006

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pemerintahan dan Ketatanegaraan

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 13 Agustus 2012

Dosen Pembimbing



Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 September 2012
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

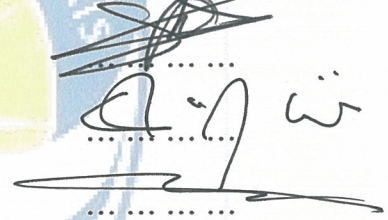
Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Y. Hartono, S.H.,M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

Bapak Rm. Erduardus Haryana dan Ibu Margaretta Trismi, serta
adekku Ignatius Dutha M.P Nusantara,
semoga hasil karyaku ini bisa membuat kalian bangga.

Mami Imma Indra Dewi W, S.H.,M.Hum
terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat selama ini.

para GALAUERZ Posko ADPL KKN 61 Playen,
serta para REMPONGERZ Posko Tayuban III KKN Panjatan,
terima kasih buat kebersamaan, dukungan dan semangatnya.

KATA PENGANTAR

Terima kasih serta rasa syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Hidup yang telah memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H.,LLM, terima kasih atas bimbingan dan arahnya dalam menyusun KRS.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium Hukum, Staf Keamanan, Petugas parkir, Bapak-bapak *Cleaning Service* dan Staf

Pemeliharaan Kampus I, terima kasih untuk keramahan dan persahabatan yang hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Rm. Erduardus Haryana, Ibu Margaretta Trismi, dan adek Ignatius Dhuta Mega Putra Nusantara, terima kasih atas segala bentuk dukungan moril dan materiil yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Keluarga PBKH Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak F.X. Suhardana, S.H, Bapak Dr. Mahendra Soni Indrio, S.H.,M.Hum, Ibu Imma Indra Dewi W, S.H.,M.Hum, Mas L. Adit Prasetya, S.H, Mas Arfian, S.H, Dewi Maria Ginting, Julianti Jiewong, Gede Agung Wirawan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
7. Keluarga LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pak Jarot, Pak Yongki, Pak Kuspri, Pak Wid, Bulik, Mbak Aster, Om Mario, Stevana, terima kasih atas kerja sama, dukungan dan semangat yang diberikan.
8. Temen-temen Galauerz Posko ADPL KKN 61 Playen, Mas Donny, Joe, Cici Sherly, Mas Doddy, Mbak Ditha, Mba Itha, Gaus, Ooh Christian “Rika”, Ariel, Mba Petra, Hesty, terima kasih untuk semangat yang diberikan untuk penulis.
9. Temen-temen Rempongerz KKN Lokasi Kelompok Tayuban III, Pak Ketua Napi, Si genit Cimot, Bang Ega, Bang Ginting, Iyen, Monic, anggota kesembilan Acenk, anggota kesepuluh Mas Anton, semua rempongerz unit F, terima kasih untuk kebersamaannya.

10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Eyang Hoo, Pak Dar, Kakung Austin Fabian SH, Yangtie Lia Natalia Tri Utami SH, Mbokde Devi Dea SH, Indah Juwita SH, Ellen Melisa SH, Lingga, Angel, Pakde Adhit, Rian Egy, Santats, Meth, Rina Frisanti, terima kasih atas semua bentuk dukungan dan semangat yang diberikan khususnya selama penulisan hukum ini.
11. Kakak Hanna Ester yang centil, terima kasih untuk celoteh-celotehnya selama ini, Pak Polisi Fajar Nugroho, Jeng Luci Putri, terima kasih.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Agustus 2012

Penulis

ABSTRACT

Over Reform in Indonesia emerged various changes in the state system, particularly changes to the Constitution of the State of Indonesia. One result of the Constitutional Amendment Act of the Republic of Indonesia Year 1945 (State Constitution Indonesia of 1945) is the shift of the supremacy of the People's Consultative Assembly (MPR) to the supremacy of the constitution. As a result, the MPR is not longer the highest state institution because of all state institutions equal seated in the mechanism of checks and balances. Meanwhile, the constitution is positioned as the highest law that regulates and limits the power of state institutions.

The development of the concept of trias politica also affect the institutional structure changes in Indonesia. In many countries, the classic concept of separation of powers is deemed no longer relevant because the three functions of the existing powers are not able to bear the burden of the state in running the government. To answer these demands, the state established a new type of state institution which is expected to be more responsive in addressing the actual problem state. So, stand various state agencies that help the task of state institutions which according to Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH referred to as "State Institutions Help" in the form of board, commission, committee, agency, or authority, with their respective duties and responsibilities. Some experts still classify institutions state aid within the scope of the executive, but there are also scholars who put their own as the fourth branch of government power.

In the context of Indonesia, the presence of auxiliary state institutions mushroomed after the change of Constitution of Indonesia Year 1945. Various state aids are not formed with a uniform legal basis. Some of them stand above constitutional mandate, but there also acquire legitimacy by law or presidential decree. One of the auxiliary state institution established by law is the Corruption Eradication Commission (KPK). Although it is independent and free from any authority, the Commission remains dependent on the executive power in connection with organizational issues, and has a special relationship with the judiciary in terms of prosecution and trials of corruption crimes. Going forward, the position of state agencies such as the Commission requires assistive legal legitimacy is stronger and more assertive and more support from the community.

Keyword: State Institutions, the Corruption Eradication Commission

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penulisan.....	10
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	19
1. Pengertian Korupsi.....	19

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
3. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime.....	23
B. Tinjauan Tentang KPK.....	27
1. Sejarah KPK.....	27
2. Tugas Dan Kewenangan KPK.....	31
3. Kewenangan KPK Dalam Penyelidikan Korupsi.....	36
C. Tinjauan Tentang Hukum Ketatanegaraan Indonesia.....	40
1. Pengertian Hukum Tata Negara Secara Luas.....	40
2. Pandangan Tentang Hukum Ketatanegaraan Indonesia.....	43
3. Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945.....	46
4. Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI Setelah Amandemen UUD 1945.....	48
D. Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	58
1. Kelembagaan KPK.....	60
2. Sasaran KPK.....	62
E. Kendala Dan Upaya KPK Dalam pemberantasan Korupsi.....	69
1. Kendala Yang Dihadapi KPK.....	69
2. Upaya Yang Dilakukan KPK.....	77
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2012

Yang menyatakan,

Bernadetha P.A.B.A.D.N